

# MENGURAI BENANG KUSUT DUALISME NIKAH SIRRI

**(Upaya Meratifikasi Rancangan Undang-Undang Nikah Sirri)**

Suhaeri

*Dosen STAI Haji Agus Salim Cikarang Utara Bekasi  
suhaeriheri@yahoo.co.id*

## Abstract

The emergence of the Draft Bill on the Religious Judiciary Material Law on Marriage -otherwise known with the Draft Bill on Sirri Marriage- has brought a lengthy polemic debate. This issue essentially rests on a legal matter, the duality of Sirri marriages; which are legal according to Islamic law but illegal according to formal law (national civil law). This led many actors to disregard the need for the ratification of the Draft Bill, where in fact the Draft Bill's ratification intends to uphold justice. This shows that there is a faulty perception by society in understanding Islamic law's position on Sirri marriages. Therefore, this article will attempt to rectify society's understanding on Sirri marriage through the fiqh approach. The conclusion which may be drawn are that Sirri marriages contain two harms (*kemafsadatan*) at the same time (adultery and harming others). According to fiqh, when a choice exists between two harms, the avoidance of the greater should be chosen. In this case, the greater harm comes from harming wives and children in Sirri marriages. Therefore, good muslims should not conduct Sirri marriages. The reality whereby many Sirri marriages are still conducted shows the need for legal enforcement through the ratification of the Draft Bill.

**Kata Kunci:** Nikah Sirri, Dualisme Nikah Sirri, Rancangan Undang-undang Nikah Sirri

## I. Pendahuluan

Islam memberi pedoman hidup kepada manusia bersifat menyeluruh, meliputi segala aspeknya menuju tercapainya kebahagiaan hidup jasmani rohani, individu sosial, dan dunia akherat. Aturan hukum Islam bertujuan untuk mendidik pribadi agar memiliki kepribadian mulia, menegakkan keadilan dalam masyarakat dan memenuhi kepentingan atau memelihara kebaikan hidup yang hakiki.<sup>1</sup>

Keadilan yang harus ditegakkan mencakup keadilan terhadap diri, pribadi, keadilan hukum, keadilan social, dan keadilan dunia.<sup>2</sup> Keadilan sosial menuntut agar setiap individu anggota masyarakat terpenuhi hak-haknya, baik hak-hak jasmaniah maupun rohaniah, material maupun spiritual.<sup>3</sup> Keadilan hukum wajib ditegakkan, artinya hukum diterapkan kepada semua orang atas dasar kesamaan, tidak dibedakan semua diperlakukan sama terhadap hukum. Keadilan hukum juga menuntut agar hukuman seimbang dengan kesejahteraan atau pelanggaran. Imbalan diberikan seimbang dengan kewajiban.<sup>4</sup>

Fenomena Nikah Sirri adalah salah satu persoalan sosial dan kini juga menjadi persoalan hukum. Persoalan sosial nikah sirri dimaksud sebagaimana dapat dipahami dari pernyataan Komnas HAM perempuan adalah *Pertama* telah terampasnya hak-hak perempuan dan anak-anak, baik dari segi pengakuan hubungan, pengakuan keturunan, hak waris dan lain sebagainya. Jika perempuan sudah memiliki bukti legal pernikahan, maka perempuan bisa mendapatkan perlindungan dari pemerintah untuk memperoleh hak yang semestinya. *Kedua* Selain terampasnya hak-hak perempuan anak-anak, nikah sirri juga dapat dengan mudah menimbulkan fitnah di masyarakat terkait hubungan dua orang tersebut. Dan bukankah selama ini, dalam agama Islam, Rasulullah menganjurkan agar pernikahan itu diramaikan dan diumumkan.<sup>5</sup> Jadi mengapa suatu hubungan suci harus disembunyikan dari khalayak?. *Ketiga*, adalah karena mempersulit pengaturan Negara menuju kondisi lebih baik lagi.<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Abuzahrah, *Ushul al-Fiqh*, 1957, hlm.350 dalam buku Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 45.

<sup>2</sup>*Ibid.*,

<sup>3</sup>*Ibid.*,

<sup>4</sup>*Ibid.*,

<sup>5</sup>Shaheh Muslim, Hadits no. 1437, dalam CD ROOM Maktabah al-Syamilah.

<sup>6</sup>Ruuh el\_Jadeed , Pro-kontra RUU Nikah Sirri; Segera Ambil Jalan Tengah, <http://ruuhuljadeed.blogspot.com/2010/04/pro-kontra-ruu-nikah-sirri-segera-ambil.html> diunduh pada 12 Mei 2013

Adapun persoalan hukum nikah sirri adalah satu sisi pernikahan sirri dikatakan sah dalam perspektif fikih (jika telah terpenuhi syarat dan rukun), tanpa menghiraukan pencatatan perkawinan. Sementara pada dimensi hukum formal, pernikahan ini tidak diakui oleh hukum perdata nasional (*Illegal*) yang berimplikasi pada konsekwensi administrasi dan *legal standing* dari perkawinan. Sehingga perdebatan ini pun berujung pada pro-kontra terhadap pengesahan RUU Hukum Materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan (RUU HMPA) atau lebih dikenal dengan RUU nikah sirri (Bagi pelaku nikah sirri dikenakan hukuman 3 bulan penjara dan denda sebanyak 5 juta).<sup>7</sup>

Persoalan hukum (yang mengandung dualisme nikah sirri) inilah yang nampaknya menjadi titik tolak timbulnya polemik di masyarakat, sehingga mengabaikan perlunya RUU nikah sirri disahkan. Padahal tujuan disahkannya RUU nikah sirri adalah agar terpeliharanya hak-hak dari setiap individu masyarakat, dalam konteks ini adalah istri dan anak yang dilahirkan. Ini menunjukkan adanya kekeliruan masyarakat dalam memahami persoalan nikah sirri. Hal ini terlihat adanya kontradiksi antara hukum dan prinsip. Prinsipnya sudah jelas dalam segala aspek termasuk pernikahan adalah keadilan. Sedangkan nikah sirri (hukum) menimbulkan banyak ketidakadilan. Oleh karena itu, perlu adanya pelurusan pemahaman terutama dalam konsep hukum Islam tentang pernikahan. Inilah yang menjadi pokok pembahasan tulisan ini. diharapkan dengan pembahasan ini polemik nikah sirri menjadi pudar dan RUU nikah sirri segera disahkan. Di samping itu, agar Undang-Undang (UU) nikah sirri di kemudian hari tidak menimbulkan persoalan baru, maka pembahasan tulisan ini dilanjutkan dengan eksplorasi latar belakang atau alasan dilakukannya nikah sirri. dalam upaya memberikan solusi agar tidak timbul persoalan di kemudian hari.

## **II. Memahami Kembali Keabsahan Nikah Sirri dalam Hukum Islam**

Problem mendasar fenomena nikah *sirri* adalah adanya pemahaman yang dikotomis antara sah menurut agama dan hukum negara. Pandangan ini tidak saja dijumpai oleh para pelaku nikah *sirri* dan para ulama, akan tetapi juga berkembang pula di kalangan pejabat yang berwenang dalam menangani

---

<sup>7</sup>Isi Draft Ruu Nikah Sirri <http://achiles-punyablog.blogspot.com/2010/02/ruu-nikah-sirri-isi-draft-ruu-nikah-sirri.html> diunduh pada 12 Mei 2013

masalah nikah yaitu Pegawai Pencatat Nikah maupun Aparat Peradilan. Pandangan tersebut biasanya terletak pada sah apabila dilakukan dengan telah memenuhi syarat dan rukunnya, sedangkan pencatatan hanya aturan pemerintah sebagai kewajiban sebagai warga negara. Sedangkan pendapat lain juga mengatakan tidak ada perbedaan antara sah menurut agama dan sah menurut aturan pemerintah. Oleh karena itu perlu dilakukan pengkajian ulang nikah sirri dalam hukum Islam.

Pengertian nikah sirri yang dipahami oleh masyarakat ada dua macam, yaitu (1) Pernikahan yang dilakukan tanpa wali yang sah ataupun saksi. (2) Pernikahan yang dilakukan dengan adanya wali dan terpenuhi syarat-syarat lainnya tetapi tidak tercatat di KUA setempat.<sup>8</sup> Bila kita menelaah kembali kitab fiqh maka ternyata didapati pemahaman yang berbeda terhadap nikah sirri dengan apa yang dipahami masyarakat selama ini. Dalam salah satu kitab karangan Imam Malik *al-mudawwanah* disebutkan bahwa ada perbedaan nikah sirri dan pernikahan yang tidak disertai bukti (nikah *bighairil bayyinah*).<sup>9</sup> Nikah sirri adalah nikah yang secara sengaja dirahasiakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Menurut terminologi Fiqh Maliki, nikah sirri, ialah: "Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk isterinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat."<sup>10</sup>

Mazhab Maliki tidak membolehkan nikah sirri. Hukum pernikahan seperti ini adalah tidak sah. Nikahnya dapat dibatalkan, dan kedua pelakunya bisa dikenakan hukuman *had* (dera atau rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya. Menurut suatu riwayat, khalifah Umar bin Al Khathab pernah mengancam pelaku nikah sirri dengan hukuman *had*.<sup>11</sup> Sebaliknya, hukum pernikahan yang tidak ada bukti tetapi diumumkan di khalayak ramai (masyarakat) adalah sah. Selain itu, termasuk nikah sirri suatu pernikahan yang saksinya memenuhi kworum (terdiri dari 2 orang pria), tetapi para saksi dipesan untuk merahasiakan terjadinya pernikahan. Ketidakabsahannya adalah karena saksi seperti itu tidak ada fungsi kesaksianya, sebab fungsi dari adanya saksi adalah untuk menghindarkan terjadinya fitnah (*sadd al-dhari'ah*); dan keberadaan mereka diharapkan untuk menyebarkan berita

---

<sup>8</sup>Taufik Hidayat, *Nikah Sirri Dari Dua Sudut Pandang Yang Berbeda*, <http://bangopick.wordpress.com/2011/10/30/nikah-sirri-dari-dua-sudut-pandang-berbeda-oleh-taufik-hidayat-sh/> diunduh 13 Mei 2013.

<sup>9</sup>Muhammad sahnun bin sa'id at-Tanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubro*, (Beirut: Dar Sadir, 1323H), 192.

<sup>10</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 71.

<sup>11</sup>Imam Malik, *Al-Muwat, ha'Dar Al-Fikri*, tt. II, 439.

membahagiakan tersebut kepada mereka yang tidak mengetahui terlaksananya pernikahan dimaksud.<sup>12</sup>

Sementara menurut ulama besar lainnya seperti Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat sama bahwa istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan itu tidak boleh dan jika itu terjadi harus difasakh (batal)<sup>13</sup>.

Namun mereka berbeda pendapat pada kasus pernikahan yang saksinya telah terpenuhi tapi para saksi dipesan oleh wali nikah untuk merahasiakan perkawinan yang mereka saksikan. Imam Malik memandang perkawinan itu pernikahan sirri dan harus difasakh, karena yang menjadi syarat mutlak sahnya perkawinan adalah pengumuman (*I'lan*). Keberadaan saksi hanya pelengkap. Maka perkawinan yang ada saksi tetapi tidak ada pengumuman adalah perkawinan yang tidak memenuhi syarat.<sup>14</sup>

Namun Abu Hanifah, Syafi'i, berpendapat bahwa nikah semacam itu adalah sah. Abu Hanifah dan Syafi'i menilai nikah semacam itu bukanlah nikah sirri karena fungsi saksi itu sendiri adalah pengumuman (*I'lan*). Karena itu kalau sudah disaksikan tidak perlu lagi ada pengumuman khusus. Kehadiran saksi pada waktu melakukan aqad nikah sudah cukup mewakili pengumuman, bahkan meskipun minta dirahasiakan, sebab menurutnya tidak ada lagi rahasia kalau sudah ada empat orang<sup>15</sup>.

Sedangkan definisi nikah sirri dalam pengertian yuridis di Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan secara syar'i (konteks fiqh) dengan diketahui orang banyak, namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, yang membedakan antara nikah sirri dan bukan adalah akta nikah sebagai bukti atas adanya pernikahan<sup>16</sup>.

Di dalam Al-Qur'an maupun hadis yang membahas tentang larangan nikah sirri secara gamblang memang tidak ada. Namun apabila ditilik secara substansi pesan yang disampaikan, ada beberapa ayat yang memerintahkan (bentuk *amr*) kepada kita untuk melakukan pencatatan ketika melakukan transaksi (muamalah) antara lain: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah

<sup>12</sup>*Ibid.*, Muhammad sahnun bin sa'id at-Tanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubro*. Lihat juga Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Surabaya: al-Hidayah, tt.,) juz II, 13.

<sup>13</sup>Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Surabaya: al-Hidayah, tt.,) juz II, 13.

<sup>14</sup>*Ibid.*,

<sup>15</sup>*Ibid.*,

<sup>16</sup>Mochamad Sodiq (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, (Yogyakarta: PSW UIN Suka, 2004), 258

kamu menuliskannya<sup>17</sup>. “Hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikanuniakan-Nya kepadamu”<sup>18</sup>. Pesan yang ingin disampaikan kedua ayat tersebut adalah pencatatan terhadap pernikahan, karena pernikahan merupakan salah satu peristiwa muamalah yang memiliki konsekuensi hukum.

Terdapat tiga hadis yang terkait dengan larangan nikah sirri, yakni: pertama, anjuran Nabi SAW agar mengumumkan pernikahan: “Umumkan pernikahan dan pukullah rebana”<sup>19</sup>. Kedua, ketidaksukaan Nabi merahasiakan pernikahan. “Dari Hasan bahwa Nabi membenci nikah yang dirahasiakan”;<sup>20</sup> Ketiga, anjuran Nabi agar mengadakan walimah (perayaan pernikahan). “Adakan walimah walaupun dengan seekor kambing”.<sup>21</sup>

Dari beberapa petunjuk hukum di atas maka dapat dipahami bahwa Nabi tidak menyukai pernikahan secara sirri (tersembunyi), meski pada masa Nabi dan periode awal Islam pencatatan pernikahan sebagai bukti tertulis suatu pernikahan memang belum dilakukan. Hal ini bisa dimaklumi karena pada waktu itu sarana alat tulis, kemampuan tulis menulis sangat terbatas, tradisi tulisan belum berkembang di masyarakat. Dan pada saat itu keberadaan Nabi sebagai imam dan khalifah dirasa telah cukup menjadi penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan sehingga pencatatan pernikahan belum dibutuhkan. Munculnya hadis nabi yang memerintahkan untuk mengumumkan pernikahan adalah dilatarbelakangi oleh diadakannya semacam hiburan untuk mengumumkan pernikahan dan tindakan seperti itu disetujui oleh Nabi. Hiburan yang dilakukan sebagai sarana pengumuman sebuah pernikahan adalah didasarkan pada kondisi dan adat istiadat masyarakat Arab yang komunal, oleh karena itu kontekstualisasi dari hanya sekedar memberikan pengumuman adalah bentuk tulisan pada masa sekarang ini.<sup>22</sup>

Dari beberapa alasan di atas, seharusnya teks-teks hadis tentang pernikahan tidak dipahami secara tekstual, tetapi juga harus dilihat tujuan-

---

<sup>17</sup>Surat al-Baqarah ayat 282.

<sup>18</sup>Surat an-Nur ayat 33.

<sup>19</sup>Lihat Sunan Ibn Majah, Hadits no. 1885 dalam CD ROOM Maktabah al-Syamilah.

<sup>20</sup>Lihat Musnad Ahmad, Hadits no. 16.113 dalam CD ROOM Maktabah al-Syamilah.

<sup>21</sup>Lihat Shahih Bukhori, Hadits no. 4771 dalam CD ROOM Maktabah al-Syamilah.

<sup>22</sup>Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara, Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta; INIS, 2002), 327.

tujuan pokoknya, yakni pasca ijab-qabul dua pihak antara suami istri dalam waktu yang tak terbatas harus terjamin hak-haknya. Karena sesungguhnya pernikahan itu merupakan perjanjian yang kokoh atau *mitsaqn ghalizo* yang berarti “*utuh selama-lamanya*” atau bisa diartikan dengan “*kesetiaan menjaga komitmen bersama-sama*”<sup>23</sup>.

Terlepas dari pandangan di atas, dengan tetap berpegang pada suatu keyakinan bahwa nikah sirri itu sah atau boleh hukumnya dalam Islam asalkan terpenuhi syarat dan rukunnya, melalui pemahaman yang berbeda dan lebih sederhana, nikah sirri sebenarnya mengandung dua kemafsadatan (kerusakan) sekaligus. Pertama, jika nikah sirri tidak dilakukan, maka ditakutkan akan terjadi perbuatan dosa yaitu perzinahan. Kedua jika nikah sirri dilakukan maka di samping merugikan atau menzhalimi orang lain, dalam hal ini adalah anak dan istri, juga melanggar aturan administrasi Negara yang dapat mempersulit negara dalam mengetahui kondisi masyarakatnya.

Sehingga dengan adanya dua kemafsadatan dalam nikah sirri ini harus dipilih mana kemafsadatan yang paling besar. Sebagaimana dipahami dalam suatu kaidah fiqh, yang berbunyi<sup>24</sup>;

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَيْنِ رُوْعَيٍّ أَعَظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْتَكَابِ أَخَفَهَا

“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka diperhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan dikerjakan yang lebih ringan madharatnya”.

Dari kedua mafsadat yang ditimbulkan oleh nikah sirri tersebut yaitu perzinahan dan merugikan/berbuat zhalim terhadap orang lain (anak dan istri). Maka dapatlah dikategorikan bahwa perzinahan merupakan mafsadat yang paling ringan dibanding mafsadat menzhalimi orang lain. Pertama karena perzinahan sifatnya individual yang kedua karena perzinahan dapat dicegah dengan berpuasa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis Nabi.<sup>25</sup>

يَا مَعْشَرَ الشُّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلِيَتَرْوَجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلَيَعْلِمْ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ

<sup>23</sup>Eni Purwati dkk, *Nikah Sirri Problematika dan Solusinya di Kab. Probolinggo Jawa Timur*, dalam jurnal *Istiqrar* Vol. 06, No. 2007, 383.

<sup>24</sup>Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, buku 1, (Surabaya; Khalista, 2005), 235.

<sup>25</sup>Shahih Bukhori, Hadits no. 4778 dalam CD ROOM Maktabah Syamilah

Dalam hadits tersebut Nabi mengajarkan barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka berpuasalah. Istilah “*istatho’ā* (mampu)” dalam konteks nikah sirri di sini adalah termasuk “*istatho’ā* (mampu)” dalam melakukan pernikahan yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariat (memenuhi syarat dan rukun serta tidak merugikan orang lain) serta ketentuan negara (dicatatkan di KUA).

Sementara mafsadat yang kedua yaitu merugikan atau menhalimi anak istri merupakan mafsadat yang besar. Karena bila perkawinan tidak dicatatkan secara hukum, maka hal-hal yang berhubungan dengan akibat pernikahan tidak bisa diselesaikan secara hukum.<sup>26</sup>

Secara lebih rinci dipaparkan di bawah ini dampak dari perkawinan sirri bagi perempuan dan anak yang dilahirkan yaitu:

## A. Secara Hukum

1. Pihak isteri tidak di anggap sebagai isterinya yang sah. Akibatnya, suami mempunyai kebebasan secara hukum. Termasuk bila kemungkinan terjadi pengingkaran atas perkawinannya, atau suami menikah lagi secara tercatat dengan perempuan lain, sebagai isteri tidak bisa menuntut apa-apa.
2. Pihak isteri tidak bisa memperoleh perlindungan hukum bila terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Karena secara hukum status suami yang terbebas dari tanggungjawab, maka bukan tidak mungkin jika pernikahan sirri membuka peluang terjadinya kekerasan terhadap isteri. Bila terjadi kekerasan terhadap isteri, baik kekerasan fisik, psikhis maupun kekerasan seksual, maka isteri tidak bisa mendapatkan perlindungan hukum sesuai yang tercantum dalam UU No.23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Pihak isteri tidak berhak memperoleh harta gono gini bila terjadi perpisahan atau perceraian. Kalau mungkin isteri bisa mendapatkan sebagian harta suami, semata-mata berdasarkan pemberian suami bukan atas dasar pembagian yang sesuai dengan hak yang seharusnya ia dapatkan.

---

<sup>26</sup>Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 Bab II diperjelas oleh KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 5 ayat 1& 2

4. Perempuan tidak berhak atas hak nafkah dan hak warisan jika suami meninggal dunia. Jika posisinya sebagai isteri kedua, maka hak waris jatuh ketangan isteri dan anaknya yang sah. Hal tersebut bisa dipahami, karena secara hukum pernikahan dianggap tidak pernah terjadi.
5. Semua dampak hukum yang menjadi beban isteri di atas juga berlaku pada anak yang dilahirkan atas pernikahan sirri tersebut. Bagaimana akan menuntut hak nafkah, hak pendidikan, hak perwalian maupun hak waris jika secara hukum anak tersebut dianggap tidak pernah ada. Untuk mengurus akta kelahiran dibutuhkan surat nikah, sementara surat nikah tidak pernah dibuat. Kesulitan-kesulitan anak tersebut merupakan kesulitan berlipat bagi ibu, karena siapa lagi yang akan mengurus masalah prosedural anak jika suami meninggal, pergi tanpa keterangan yang jelas, atau menikah lagi dengan wanita lain. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan si Ibu. Bila ada akta kelahiran, statusnya dianggap sebagai anak ibu, sehingga hanya dicantumkan nama ibu tanpa nama ayah. Anak juga tidak berhak atas biaya kehidupan, biaya pendidikan dan hak waris dari ayahnya.
6. Dampak yang mengkhawatirkan adalah bila kemudian pasangan nikah sirri berusaha untuk memalsukan data-data, misalnya akta nikah dan akta kelahiran anak. Hal ini bukan tidak mungkin terjadi, karena untuk mengurus itsbat baik itsbat nikah maupun pengakuan anak tentunya membutuhkan waktu yang cukup lama. Sementara tidak bisa diprediksikan bila suatu saat keluarga tersebut membutuhkan dokumen itu secepatnya untuk kepentingan yang sangat penting. Bila sudah seperti ini, perlu ada revisi kembali tentang keabsahan nikah sirri, supaya tidak terkesan menghindari perbuatan dosa dengan menambah dosa-dosa yang lain yang lebih besar. Hal ini tentu akan membuka ruang yang lebar terjadinya kekerasan terhadap isteri.

## B. Secara Sosial

1. Perempuan biasanya akan sulit bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Anggapan tinggal serumah tanpa ikatan yang sah akan berdampak kepada berbagai macam prasangka negatif dari masyarakat, yang ujung-ujungnya merendahkan perempuan. Hamil sebelum nikah atau isteri simpanan, atau prasangka-prasangka lain yang mengarah kepada pelecehan status perempuan. Sementara lelaki terkadang malah dianggap sebagai penyelamat, jantan karena bisa melakukan poligami, punya daya tarik karena banyak perempuan mau menjadi isterinya, dan anggapan-anggapan lain yang sangat patriarkhis.
2. Perempuan sebagai pihak yang seharusnya dilindungi, justru dirugikan dari berbagai aspek. Secara hukum perempuan sudah tidak diakui, ditambah dengan beban phisikhis opini masyarakat yang memposisikannya secara tidak adil. Belum lagi kalau suami memperlakukannya secara tidak adil, beban itu akan menjerat terus sampai suami bersedia menceraikan, atau justru mengitsbatkan pernikahannya.
3. Beban sosial tersebut pastinya juga akan berpengaruh kepada jiwa anak. Seorang anak akan merasa tersisih dari pergaulan bila statusnya sebagai anak kandung mulai dipertanyakan. Apalagi di saat-saat usia sekolah. Ketidakjelasan statusnya secara hukum tersebut, mengakibatkan hubungan antar ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja sewaktu-waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya.<sup>27</sup>

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam persoalan nikah sirri yang harus dipilih adalah tindakan untuk menghindari atau tidak melakukannya. Karena kerusakan yang ditimbulkan lebih kecil daripada kalau melakukan nikah sirri. Berarti jika nikah sirri tetap dilakukan, maka akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Kaidah di atas diperkuat dengan kaidah fiqh yang lain yang berbunyi;

إِذَا تَعَارَضَ الْمَانِعُ وَالْمُقْتَصِي، قُدِّمَ الْمَانِعُ

---

<sup>27</sup>Syukri Fathudin AW , Vita Fitria, *Problematika Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan*, dalam Jurnal Penelitian HUMANIORA, Vol. 15, No. 1, Januari 2009, 35-36.

*“Jika suatu larangan dan ketetapan berlawanan, maka yang lebih didahulukan adalah larangan”.*<sup>28</sup> Adanya suatu ketetapan bahwa pernikahan yang sah harus memenuhi syarat dan rukun nikah. Tapi bersamaan dengan itu adanya suatu larangan ketika dari perkawinan itu berdampak negatif bagi orang lain. Maka berdasarkan pada pemahaman kaidah fiqh tersebut, Kalaupun nikah sirri dianggap sah (terpenuhi syarat dan rukunnya) namun bila kemudian pada akhirnya membawa kerugian bagi orang lain (anak dan istri), maka menghindarinya merupakan pilihan yang harus diambil. Dengan semakin maraknya perilaku nikah sirri dengan besarnya dampak negatif yang ditimbulkan tentu menjadi pembernan terhadap rencana pemidanaan pelaku nikah sirri.


Namun kalau pun kemudian, pelaku nikah sirri benar-benar diancam pidana, maka ketentuan hukumnya hendaknya ada suatu ketetapan yang memperhatikan tentang lamanya hidup bersama pasca nikah sirri yang dilakukan. Karena hal ini berkaitan dengan kerugian yang ditimbulkan, agar tercipta suatu keadilan. Ketentuan ini berlaku bagi pelaku nikah sirri yang melakukan pembiaran terhadap istri nikah sirrinya dan anak yang dilahirkan darinya pasca pernikahan sirri itu dalam masalah pemberian nafkah dan kebutuhan hidup lainnya.

Kemudian jika terjadi pembuktian adanya nikah sirri, kalau ketentuannya harus diitbatkan di depan Pengadilan Agama, maka hal itu hanya berlaku bagi pelaku yang belum berkeluarga. Tapi tidak demikian halnya bagi pelaku nikah sirri yang beristri. Karena dengan pengisbatan tersebut berarti melegalkan poligami. Padahal poligami hal yang dilarang dalam hukum positif Indonesia kalau memang tidak memenuhi persyaratan dibolehkannya poligami.

Oleh karena itu konsekuensinya ketetapan hukum bagi pelaku nikah sirri yang beristri adalah sebatas pada pemidanaan saja dan tidak ada pengisbatan, kecuali bila memenuhi syarat pembolehan poligami oleh Pengadilan Agama.

---

<sup>28</sup>Abdul Haq dkk, *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya; Khalista, 2005), 35.



Kemudian dalam prakteknya tentu ada kelompok yang taat dan juga ada yang tidak taat. Untuk kelompok yang taat tidak menjadi persoalan, karena sudah cukup dengan menjalankan ajaran rasulullah yaitu berpuasa dan tidak perlu melakukan nikah sirri. Tapi untuk kelompok yang tidak taat tentu harus diberikan penanganan khusus. Salah satunya adalah dengan memberikan ancaman hukum terhadap pelakunya. Di dalam hukum positif Indonesia ancaman untuk pelaku perzinahan sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 284 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai salah satu kejadian terhadap kesusilaan<sup>29</sup>. Walaupun dalam pasal 284 KUHP yang berlaku sekarang pengertian zina mengalami penyempitan makna menjadi zina yang hanya

<sup>29</sup>Delik-delik kesusilaan dalam KUHP terdapat dalam dua bab, yaitu Bab XIV Buku II yang merupakan kejadian dan Bab VI Buku III yang termasuk jenis pelanggaran. Yang termasuk dalam kelompok kejadian kesusilaan meliputi perbuatan-perbuatan: a.yang berhubungan dengan minuman, yang berhubungan dengan kesusilaan di muka umum dan yang berhubungan dengan benda-benda dan sebagainya yang melanggar kesusilaan atau bersifat porno (Pasal 281 – 283); b.zina dan sebagainya yang berhubungan dengan perbuatan cabul dan hubungan seksual (Pasal 284-296); c.perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297); d.yang berhubungan dengan pengobatan untuk menggugurkan kandungan (Pasal 299); e.memabukkan (Pasal 300); f.menyerahkan anak untuk pengemisan dan sebagainya (Pasal 301); g.penganiayaan hewan (Pasal 302); h.perjudian (Pasal 303 dan 303 bis). Adapun yang termasuk pelanggaran kesusilaan dalam KUHP meliputi perbuatan-perbuatan sebagai berikut : a.mengungkapkan atau mempertunjukkan sesuatu yang bersifat porno (Pasal 532-535); b.yang berhubungan dengan mabuk dan minuman keras (Pasal 536-539); c.yang berhubungan dengan perbuatan tidak susila terhadap hewan (Pasal 540, 541 dan 544); d.meramal nasib atau mimpi (Pasal 545); e.menjual dan sebagainya jimat-jimat, benda berkekuatan gaib dan memberi ilmu kesaktian (Pasal 546); f.memakai jimat sebagai saksi dalam persidangan (Pasal 547).

dilakukan oleh orang yang salah satunya terikat perkawinan dengan orang lain. Namun saat ini dengan munculnya RUU tentang perzinahan diharapkan betul-betul dapat lebih memberikan kepuasan hukum kepada masyarakat.

Dengan adanya pasal 284 KUHP dan akan dilegalkannya RUU perzinahan, menyangkal tuduhan sebagian kalangan yang menganggap RUU nikah sirri itu adalah agenda tersembunyi untuk melegalkan yang melakukan seks bebas (*free sex*) dan menyalahkan yang nikah. Seperti yang diungkapkan oleh Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Hasyim Muzadi. Ia menambahkan pemidanaan nikah sirri yang diatur dalam Draf RUU Nikah Sirri dinilai sebagai langkah tidak benar. Menurutnya nikah sirri cukup diadministrasikan saja. Harusnya yang lebih dulu dipidanaan itu yang tidak nikah (berhubungan seks di luar nikah).<sup>30</sup>

### **III. Akar Masalah Terjadinya Nikah Sirri dan Solusinya**

Jika ditelusuri, alasan mengapa nikah sirri dilakukan nampaknya cukup beragam. Pertama, bagi banyak kalangan terutama rakyat miskin, menikah di KUA, selain tidak mudah (karena prosedural) juga tidak murah alias mahal. Selain harus ruwet mengurus administrasi, mereka pun harus siap merogoh kocek minimal 300 ribu rupiah bahkan lebih agar pernikahan sakral mereka mendapat legalitas dari negara. Dan ini, tentu bukan hal ringan buat mereka.

Kedua, karena wali si anak atau orang tua kedua pasangan tidak menyetujui hubungan pasangan tersebut, padahal mereka memang telah tergilas-gila satu sama lain, sehingga jika ditunda-tunda atau dipersulit, takutnya malah akan membuat keduanya melakukan hal yang tidak semestinya.

Ketiga, ada juga yang beralasan karena terikat dengan ikatan dinas, aturan bagi PNS untuk tidak memiliki lebih dari satu istri, dan lain-lain. Alasan-alasan inilah yang harus menjadi pertimbangan hukum.<sup>31</sup>

Keempat, nikah sirri banyak dipilih oleh para pelaku poligami dikarenakan aturan yang ada masih mempersulit praktik nikah seperti ini. Dalam UU No.1 tahun 1974 pasal 3 ayat 2, pasal 4 dan pasal 5, serta dalam KHI Pasal 55 dan 56 sampai 59, diatur bahwa selain harus mengantongi izin

---

<sup>30</sup>VoA-Islam, RUU Nikah Sirri, Rame-Rame Mempidanakan Nikah Sirri, Ulama Menolak, <http://www.voainslam.com/news/indonesiana/2012/12/06/22169/ruu-nikah-sirri-ramerame-mempidanakan-ulama-menolak/>

<sup>31</sup>Ibid.,

dari isteri-isteri sebelumnya, peminat poligami juga harus memperoleh izin dari Pengadilan Agama sebelum melakukan pernikahan poligami. Izin inipun hanya akan diberikan jika memenuhi kondisi-kondisi yang membolehkan seorang suami berpoligami sebagaimana disebutkan dalam UU, seperti si isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, cacat atau sakit yang tidak bisa sembuh atau mandul. Selain itu, suami juga harus memenuhi syarat-syarat lainnya, seperti bisa menjamin keperluan para isteri dan bisa bertindak adil. Khusus bagi pegawai negeri atau ABRI, praktik poligami bahkan menjadi hal yang haram, yang jika ketahuan, pelakunya harus siap dimakzulkan.<sup>32</sup>

Karenanya, jika benar bahwa rencana pengesahan RUU HMPA adalah untuk meminimalisir persoalan seputar anak dan perempuan, maka solusi seharusnya juga fokus pada akar masalah kenapa nikah sirri menjadi pilihan, tidak hanya pada nikah sirri itu sendiri. Nikah sirri hanyalah akibat. Akar penyebabnya justru biaya dan prosedur yang menyulitkan, adanya aturan-aturan yang membatasi poligami dan restu orang tua serta ikatan dinas sebagai PNS.

Alasan pertama solusinya sederhana; permudah dan permurah pernikahan resmi oleh KUA. Dengan demikian maka yakin, masyarakat kecil akan dengan senang hati melegalkan perkawinannya. Implikasi positifnya, para isteri dan anak-anak pun akan beroleh hak-hak hukum yang sama dan kuat karena memiliki bukti legalitas atas status mereka. Sementara untuk alasan kedua dan ketiga sebenarnya persoalan hawa nafsu yang dapat ditanggulangi dengan kesadaran akan timbulnya mudharat yang lebih besar jika nikah sirri dilakukan. Juga dengan mengikuti ajaran Rasulullah dengan menjalankan ibadah puasa.

Sedangkan bagi yang menghendaki poligami, tidak berarti aturan hukum tentang poligami harus dipermudah sebagaimana yang diusulkan oleh berbagai pihak. Tetapi malah harus lebih dipersulit, atau bahkan seharusnya juga dipidanakan karena poligami dapat pula diklaim sebagai kejahatan terselubung atas perempuan dan anak. Dan sebenarnya prinsip perkawinan dalam Islam itu adalah monogami.

Bahkan Menurut Marzuki Wahid Direktur Fahmina-Institute Cirebon sekaligus Pakar Politik Hukum Islam, ketika ditemui di kantor Fahmina-Institute Cirebon mengatakan:<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Ibid.,

<sup>33</sup>Wawancara Alimah pada Rabu 17 Februari 2010. Lihat juga *Pelaku Pernikahan Sirri Wajib dipidanakan, Demi Melindungi Perempuan*, <http://www.fahmina.or.id/artikel-a-berita/berita/796-pelaku-pernikahan-sirri-wajib-dipidanakan-demi-melindungi-perempuan.html>

*"Nikah pada dasarnya adalah perjanjian atau kontrak bilateral (individual dan keluarga) yang sangat kuat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan kata lain, tujuan perkawinan adalah suatu tatanan keluarga yang adil, setara, dan maslahat bagi kedua belah pihak. Oleh karena tujuan perkawinan adalah tatanan keluarga, maka relasi perkawinan bukan lagi menjadi semata-mata ranah privacy, tetapi telah menjadi ranah publik yang diperlukan sebuah aturan hukum yang menjamin keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dalam konteks ini, nikah sirri (nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tidak dicatatkan kepada pemerintah) sesungguhnya perlu dicurigai dan diwaspadai niat baiknya. Jika bermiat baik, maka tidak semestinya nikah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak dicatatkan kepada pemerintah. Lebih dari itu, poligami harus didefinisikan sebagai kekerasan terhadap perempuan dan perbuatan kriminal atas perempuan, jelas Marzuki Wahid yang juga menyebutkan beberapa alasan mengapa poligami didefinisikan sebagai kekerasan terhadap perempuan.<sup>34</sup>*

Pertama, menurutnya poligami sesungguhnya praktik masyarakat jahiliyyah yang tengah dihilangkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui pembatasan jumlah sebagai bentuk kompromi kultural. Tujuan utama Nabi Muhammad SAW sebetulnya bukan pembatasan jumlah 4 orang, melainkan monogami. Strategi ini sama persis dengan strategi Nabi SAW dalam menghilangkan perbudakan. Ayat al-Qur'an yang sering dijadikan dasar oleh para poligam (an-Nisa' ayat 3) pada dasarnya bukan ayat poligami, tapi ayat monogami dan itu berkaitan dengan pemeliharaan perempuan yatim (waliyyul yatim), bukan penegasan poligami.

Kedua, hampir semua perempuan yang hidup dalam keluarga poligami selalu memiliki rasa iri, dengki, dan tidak tulus melihat istri-istri yang lain. Walhasil, keadilan tidak pernah terwujud dalam praktik kehidupan poligami. Ini jelas tidak memenuhi harapan syari'at Islam.

Ketiga, banyak praktik poligami tidak dimaksudkan sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya melakukan, yakni untuk memberdayakan dan menolong perempuan yang miskin, tertindas atau janda yang terlantar. Sebagian besar pelaku poligami didorong oleh kepentingan seksual. "Lihatlah, istri kedua, ketiga, atau bahkan keempat biasanya selalu lebih muda, cantik,

---

<sup>34</sup>Ibid.,

atau secara seksual lebih memikat kepentingan seks laki-laki. Ini jelas praktik poligami yang tidak dikehendaki syari'at Islamiyyah," tandasnya.<sup>35</sup>

*Keempat*, sebagian besar perkawinan poligami tidak dicatatkan kepada pemerintah dan tidak dilakukan atas persetujuan atau ijin istri sebelumnya. Ini artinya poligami selalu dilakukan dengan kebohongan, dan setiap hari atau setiap jam selalu memproduksi kebohongan agar istri kedua, ketiga, atau keempatnya tidak terbongkar, baik oleh istri pertama, keluarga, atau publik. Perkawinan yang dilakukan atas dasar kebohongan dan mendorong orang untuk selalu bohong, maka hukumnya jelas diharamkan. Dengan sejumlah alasan tersebut, poligami pantas dikategorikan sebagai kejahatan atau kekerasan terhadap peremputan, dan pelakunya layak untuk dipidana."<sup>36</sup>

Sejalan dengan pendapat di atas, Abu Zayd berpendapat bahwa praktik poligami haram hukumnya<sup>37</sup>. Dengan meminjam distingsi 'Adil Dhahir<sup>38</sup> tentang *mabda'* (prinsip), *qa'idah* (kaidah), *hukm* (hukum). *Qa'idah* adalah derivasi dari *mabda'* dan tidak boleh bertentangan antara *qa'idah* dengan *mabda'*. Menurutnya dalam poligami, keadilan adalah *mabda'* (prinsip) sementara untuk memiliki sampai empat istri adalah *hukm*. *Hukm* tidak menjadi *qa'idah* apalagi menjadi *mabda'*. *Hukm* adalah peristiwa spesifik dan relatif, tergantung pada perubahan kondisi yang melingkupinya. Ketika terdapat kontradiksi antara *mabda'* dan *hukm*, yang terakhir ini haruslah dikalahkan untuk mempertahankan yang pertama<sup>39</sup>. Al-Qur'an tidak menetapkan untuk mempertahankan yang pertama. Al-Qur'an tidaklah menetapkan hukum (*tasyri'*) terkait dengan masalah poligami, namun memang mengungkapkan sebuah limitasi terhadap poligami. Abu Zayd berpendapat bahwa al-Qur'an melarang poligami secara tersamar dengan kata lain limitasi itu sesungguhnya mengindikasikan pelarangan (pengharaman secara tersamar (*at-tahrim ad-dhimni*)).<sup>40</sup>

---

<sup>35</sup>Ibid., Pelaku Pernikahan Siri Wajib dipidanakan, Demi Melindungi Perempuan

<sup>36</sup>Ibid.,

<sup>37</sup>Mahmud Rafi Maha Salim, *As-Siyasi Al-Mishri* dalam bukunya Moch. Nur Ichwan, *Meretas Keserjanaan Kritis AlQur'an, Teori Hermeunetika Nashr Abu Zayd* (Jakarta; Teraju, 2003), 140-141.

<sup>38</sup>Adil dhahir artinya berbuat adil baik terhadap orang lain maupun diri sendiri. Dhahir dalam hal lahir. Misalnya dia harus membagi waktu dan hartanya antara isteri-isterinya secara adil. Sementara keadilan dalam hal batin, yaitu cinta, dia tidak dituntut bahkan tidak mampu berbuat adil. Inilah yang dimaksudkan dengan An-Nisa' [4]: 129. (Sabiq 1987,153; Shihab 1996, 201; Setiati 2007, 3).

<sup>39</sup>Ibid.,

<sup>40</sup>Ibid.,

## II. Simpulan

Nikah sirri sebenarnya mengandung dua kemafsadatan (kerusakan) sekaligus. Pertama, jika nikah sirri tidak dilakukan, maka ditakutkan akan terjadi perbuatan dosa yaitu perzinahan. Kedua jika nikah sirri dilakukan maka di samping merugikan atau menzhalimi orang lain, dalam hal ini adalah anak dan istri, juga melanggar aturan administrasi Negara yang dapat mempersulit negara dalam mengetahui kondisi masyarakatnya. Sehingga dengan adanya dua kemafsadatan dalam nikah sirri ini sebagaimana dipahami dari suatu kaidah fiqh harus dipilih mana kemafsadatan yang paling besar. Dalam hal ini kemudharatan yang kedua (berbuat zhalim terhadap orang lain (anak dan istri )) adalah kemudharatan yang paling besar. Karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya pada ranah hukum tapi juga sosial. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa dalam persoalan nikah sirri yang harus dipilih adalah tindakan untuk menghindari atau tidak melakukannya. Karena kerusakan yang ditimbulkan lebih kecil daripada kalau melakukan nikah sirri.

Sementara itu pada prakteknya tentu ada kelompok yang taat dan juga ada yang tidak taat. Maka di sinilah perlunya penegakan hukum untuk mencegah yang tidak taat menjalankan syariat. Dengan demikian pengesahan RUU nikah sirri layak didukung untuk segera dilakukan, karena hal itu merupakan hal yang sangat mendesak di tengah-tengah masyarakat yang sudah tidak lagi mengindahkan keadilan termasuk dalam masalah pernikahan.

Kemudian bila melihat pada akar masalah timbulnya praktik nikah sirri di antaranya adalah *pertama*, bagi banyak kalangan terutama rakyat miskin, menikah di KUA, selain tidak mudah (karena prosedural) juga tidak murah alias mahal. *Kedua*, karena wali si anak atau orang tua kedua pasangan tidak menyetujui hubungan pasangan tersebut, padahal mereka memang telah tergilas-gila satu sama lain, sehingga jika ditunda-tunda atau dipersulit, takutnya malah akan membuat keduanya melakukan hal yang tidak semestinya. *Ketiga*, karena terikat dengan ikatan dinas, *Keempat*, dikarenakan aturan yang ada masih mempersulit praktik poligami. Maka solusinya adalah untuk alasan pertama sederhana; permudah dan permurah pernikahan resmi oleh KUA. Sementara untuk alasan kedua dan ketiga sebenarnya persoalan hawa nafsu yang dapat ditanggulangi dengan kesadaran akan timbulnya mudharat yang lebih besar jika nikah sirri dilakukan. Juga dengan mengikuti ajaran Rasulullah dengan menjalankan ibadah puasa. Sedangkan bagi yang menghendaki poligami, tidak berarti aturan hukum tentang poligami harus dipermudah

sebagaimana yang diusulkan oleh berbagai pihak. Tetapi malah harus lebih dipersulit, atau bahkan seharusnya juga dipidanakan karena poligami dapat pula diklaim sebagai kejahanan terselubung atas perempuan dan anak. Dan sebenarnya prinsip perkawinan dalam Islam itu adalah monogami.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Basyir, Ahmad Azhar, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000
- Fathudin, Syukri AW , Vita Fitria, *Problematika Nikah Sirri dan Akibat Hukumnya bagi Perempuan*, dalam Jurnal Penelitian HUMANIORA, Volume 15, No. 1.
- Haq, Abdul dkk, *Formulasi Nalar Fiqh, Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, buku 1, Surabaya; Khalista, 2005.
- Ichwan, Moch. Nur, *Meretas Kesarjanaan Kritis AlQur'an, Teori Hermeunetika Nashr Abu Zayd* Jakarta; Teraju, 2003.
- Malik, Imam, *Al-Muwatha,'Dar Al-Fikri*, tt. II.
- Nasution, Khairuddin, *Status Wanita di Asia Tenggara, Studi Terhadap Perundangan Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta; INIS, 2002.
- Purwati, Eni dkk, *Nikah Sirri Problematika dan Solusinya di Kab. Probolinggo Jawa Timur*, dalam jurnal *Istiqrâ Volume 06*, No. 2007.
- Rusyd, Muhammad Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Surabaya: al-Hidayah, tt., juz II.
- Sahnun, Muhammad bin Sa'id at-Tanukhi, *al-Mudawwanah al-Kubro*, Beirut: Dar Sadir, 1323H, III.
- Sodiq, Mochamad (ed.), *Telaah Ulang Wacana Seksualitas*, Yogyakarta: PSW UIN Suka, 2004.
- Tim Redaksi Tanwirul Afkar Ma'had 'Aly PP. Salafiyah Sukerejo Situbondo, *Fiqh Rakyat pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*", cet. Ke-1, Yogyakarta: Lkis, 2000.
- al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, vol. V11, Dar al-Fikr, Damaskus, 1989.
- UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 Bab II diperjelas oleh KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 5 ayat 1& 2

## **INTERNET**

*Isi Draft Ruu Nikah Sirri* <http://achiles-punyablog.blogspot.com/2010/02/ruu-nikah-sirri-isi-draft-ruu-nikah-sirri.html>

Ruuh el\_Jadeed , *Pro-kontra RUU Nikah Sirri; Segera Ambil Jalan Tengah*, <http://ruuhuljadeed.blogspot.com/2010/04/pro-kontra-ruu-nikah-sirri-segera-ambil.html>

Taufik Hidayat, *Nikah Sirri Dari Dua Sudut Pandang Yang Berbeda*, <http://bangopick.wordpress.com/2011/10/30/nikah-sirri-dari-dua-sudut-pandang-berbeda-oleh-taufik-hidayat-sh/>

**VoA-Islam**, *RUU Nikah Sirri, Rame-Rame Mempidanakan Nikah Sirri, Ulama Menolak*, <http://www.voaindonesia.com/news/indonesiana/2012/12/06/22169/ruu-nikah-sirri-ramerame-mempidanakan-ulama-menolak/>

Fahmina, *Pelaku Pernikahan Sirri Wajib dipidanakan, Demi Melindungi Perempuan*, <http://www.fahmina.or.id/artikel-a-berita/berita/796-pelaku-pernikahan-sirri-wajib-dipidanakan-demi-melindungi-perempuan.html>

